

WILAYAH KAJIAN ILMU HUKUM

Oleh:
ZEN ZANIBAR M.Z.

Dosen Filsafat Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul dan Universitas Sriwijaya;

ABSTRAK

Sejarah kebudayaan umat manusia terdiri atas tiga tahap: Pertama, tahap teologis. Maksudnya orang mencari kebenaran dalam agama; kedua, tahap metafisis, yaitu mencari kebenaran lewat filsafat; dan ketiga tahap positif di mana orang mulai mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu: positivisme yuridis dan kedua, positivisme sosiologis. Dalam positivisme yuridis hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Paham ini bertujuan membentuk struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Hukum bagi paham ini dilihat sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, hasil karya profesionalis, ciptaan ahli hukum. Karena itu hukum sama dengan undang-undang, eksistensi hukum berkaitan dengan adanya negara, sehingga hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bagi penganut paham ini hukum tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum dapat dideduksikan secara logis dari undang-undang tanpa perlu bimbingan norma sosial, politik dan moral. Sebaliknya positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat.

Key Words: Positifisme Yuridis, Positifisme Sosiologis, Ilmu Hukum, metode kajian hukum

PENDAHULUAN

Tanpa maksud mengajak bersikap skeptis, saya ingin mengajak melihat sebuah persoalan besar dihadapi dalam penegakan hukum paling tidak empat dekade terakhir. Pradigma hukum yang dianut di Indonesia sejak lama, paling tidak sejak republik ini berdiri ialah hukum positif atau positivisme, yang acapkali diucapkan dengan serampangan “hukum positif”. Hukum positif, dengan ketidaktepatan pemahaman, diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan produk negara atau pejabat-pejabat resmi yang diangkat dengan SK atau sejenisnya. Ketika peraturan daerah

(Perda) diterbitkan lalu dengan serta merta pejabat menamakannya hukum positif. Dengan penamaan itu lalu dimunculkan daya paksa untuk ditaati. Demikian pula UU, PP dan sebagainya, seperti kita sering disaksikan.

Ada latar belakang sejarah maupun teori yang mengarahkan sikap dan tindakan demikian. Sejarah kehidupan bernegara republik besar ini adalah sarat dengan kolonialisme yang mengajarkan tentang praktek hukum semacam itu. Bagi *inlander* (pribumi) kepatuhan kepada aturan-aturan yang diterbitkan oleh penguasa adalah wajib hukumnya. Meskipun, seperti tercatat

dalam pustaka, ada pakar yang mengeritik keras (untuk beberapa ordonansi) diterapkan dengan cara demikian karena dinilai merusak tatanan yang sudah berlangsung dalam masyarakat inlander. Dalam kritik itu kesan yang dapat ditangkap bahwa konsep hukum positif tidak identik dengan produk hukum yang dibuat oleh penguasa di mana daya paksa menjadi stempel untuk menerapkannya.

Latar belakang teori, seperti dalam pengajaran filsafat, dikenal aliran *legisten*. Menurut pandangan legisten UU bersifat *luckenloss*. Tugas hakim menurut ajaran klasik semata-mata menjalankan hukum (*rechtstoepassing*) sebagai pengaruh ajaran “*separation des pavoirs*”. *De wetgever schept recht, de rechter past het toe* (pembentuk UU membuat hukum dan hakim menjalankannya). Orang menganggap UU lengkap. *De wet is volledig*. Segala macam perkara sudah ada jawabannya dalam kitab UU. Hakim hanya menjalankan saja. Hakim mulut UU “*la bouche qui prononce les paroles de la loi*”. Dalam pandangan penganut legisten undang-undang dianggap kramat, sebagai peraturan yang dikukuhkan tuhan, sebagai sitem logis yang dapat diterapkan pada semua perkara, karena sifatnya yang rasional.

Seperti dapat dibaca dalam *Algemeen Bepalingen van Wetgeving*(AB)

Pasal 15 kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila ditunjuk undang-undang;

Pasal 20 hakim harus mengadili berdasarkan Undang-undang;

Pasal 21 hakim tidak usah mencari sumber lain;

Pasal 22 “Hakim yang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak lengkap, tidak terang., atau tidak ada peraturannya, dapat dihukum.”

Pasal 22 justru menjadi sandaran bagi hakim untuk membenuk hokum sendiri apabila ia mengahdapi perkara yang belum diatur oleh UU.

Pasal-pasal di atas adalah sendi-sendi aliran *legisten*. Kelemahan aliran ini kemudian disadari oleh kalangan penganut *begriffsjurisprudenz* dengan inti pandangannya bahwa hukum adalah lengkap. Undang-undang kenyataannya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap (*de wet is onvelledig*). Undang-undang *leemten* (memiliki kekosongan) tetapi mempunyai daya berkembang, mempunyai *logische expansions-kraft*.

Meskipun masih seasas dengan *legisten*, menurut aliran ini *begriffsjurisprudenz luckenvoll* (penuh

kekurangan), namun hukum sifatnya *luckenloss*. Undang-undang, menurut *begriffsjurisprudenz* boleh *leemten* tetapi hukum *luckenloss*. Undang-undang boleh mengalami kekosongan *De wet leemten*, tetapi tidak demikian halnya hukum. Aliran ini bermaksud supaya undang-undang tidak memiliki kekurangan atau dari *luckenvoll* menjadi *luckenloss*. Caranya harus ditempuh dengan metode *rechtsdogmatiek* (menyusun konstruksi) untuk mencapai *begrippen*.

Untuk itu, maka dalam upaya melengkapi UU digunakan metode konstruksi yang disebut: i. *Rechtsanalogie* (menggunakan abstraksi); dan ii. *rechtsverfijning* (menggunakan *determinatie*). Mencari pengertian-pengertian umum yang berlaku bagi semua peraturan. Baik pada legisten maupun *begriffsjurisprudenz* tugas hakim tetap *rechtstoepassing*.


Aliran *Freirechtsbewegung* atau *Interessen-Jurisprudenz*: hakim tdk menjalankan hukum semata-mata, tetapi juga membentuk hukum (*rechtschepping, rechtsvorming*). Alasannya hakim dipengaruhi oleh *rechtsgevoel*-nya, tidak hanya *juridisch denken* saja tetapi juga *emotioneel denken*.

Dalam kajian filsafat, misalnya, menurut August Comte (1789-1857) sejarah kebudayaan umat manusia terdiri atas tiga tahap: Pertama, tahap teologis. Maksudnya orang mencari kebenaran dalam agama; kedua, tahap metafisis, yaitu mencari kebenaran lewat filsafat; dan ketiga tahap positif di mana orang mulai mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan.

Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu: **positivisme yuridis** dan kedua, **positivisme sosiologis**. Dalam positivisme yuridis (pendukungnya R. von Jhering dan John Austin-*Analytical Jurisprudence*) hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Paham ini bertujuan membentuk struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Hukum bagi paham ini dilihat sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, hasil karya profesionalis, ciptaan ahli hukum. Karena itu hukum sama dengan undang-undang, eksistensi hukum berkaitan dengan adanya negara, sehingga hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bagi penganut paham ini hukum tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum dapat dideduksikan secara logis dari undang-undang tanpa perlu bimbingan norma sosial, politik dan moral. Sebaliknya

positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat. Atas dasar ini Comte merintis positivisme dengan menciptakan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan.

- **Proses sosial = pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama**
- **Obyek sosiologi:** masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia, dan proses



Sumber: Hasil Olahan

Metode kajian hukum tidak tertulis

- Sosiologi mempelajari tentang:
 - **Struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.**
 - **Struktur sosial = keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok** (kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial);


Yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat [orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan]

- Antropologi mempelajari tentang:
 - Umat manusia sebagai makhluk masyarakat dengan titik perhatian pada sifat-sifat khusus badani, cara-cara produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yg satu berbeda dengan yg lain.

- Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Mempelajari bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisik yg khas itu berhasil merubah lingkungannya berdasarkan pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.

7. Relegi.

Contoh studi yang dilakukan oleh sosiolog [Harsya W. Bachtiar], antropolog [Koentjaraningrat dan Geertz], dan seorang lagi antropolog hukum [Valerine J.L. Kriekhoff] yg menunjukkan penemuannya tentang hukum dalam masyarakat yg ditelitinya: **Harsja W. Bachtiar**, “Negeri Taram:



Sumber: Hasil Olahan

Culture universal:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup;
2. Mata pencaharian dan system ekonommi;
3. Sistem kemasyarakatan [kekerabatan, organisasi Politik, sistem hukum, sistem perkawinan];
4. Bahasa;
5. Kesenian;
6. Sistem pengetahuan;


Masyarakat Desa Minangkabau”, dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia, *Masyarakat Desa Di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE-UI, 1984, h. 213-245, h. 237-238:

Di Desa Taram terdapat tujuh *suku*, tiap *suku* dikepalai oleh *pucuk suku*. *Pucuk suku* adalah pusat kekuasaan suku. *Pucuk suku* membawahi tiga *penghulu suku* yang disebut *bandaro* (dianggap

sekeretaris atau bendahara), *panglimo* (komandan yang berwenang mengawasi alat-alat pemaksa) dan *kadi* (pemuka agama mengurus persoalan keagamaan).

ampek suku. Di Desa Taram Suku melayu, Piliang Lawas, Pitopang dan Sumpadang tidak memiliki kadi;

Clifford Geertz, “Tihingan: Sebuah Desa Di Bali”, dalam *Ibid.*, h. 246-277,



Sumber: Hasil Olahan

Keempat pejabat *suku* ini disebut (penghulu keampek suku). *Pucuk suku* yang meninggal dan tidak meninggalkan kemandirian yang dapat menggantikannya, maka gelar *pucuk suku* dikubur atau *dibanam*. Namun kewajiban-kewajiban atau bebannya, tetap dipikul oleh salah seorang penghulu dari *suku* tersebut. Kewenangan *pucuk suku* tidak boleh melampaui kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggung jawab penghulu bawahannya, yaitu *bandaro*, *panglimo* dan *kadi*. *Pucuk suku*, *bandaro*, *panglimo*, dan *kadi* disebut *penghulu keampek suku*. Masing-masing *suku* belum tentu memiliki lengkap *penghulu*

Berbeda dengan desa-desa tetangga. Desa Tihingan hanya terdiri satu *banjar*. Desa tetangga ada yang memiliki tiga *banjar*, dan ada pula yang terdiri empat *banjar*. Sebagai suatu kesatuan social yang berdasarkan adat, *banjar* berpusat pada balai pertemuan yang disebut *bale banjar* (tempat semua laki-laki/kepala keluarga (KK) mengadakan pertemuan setiap 35 hari sekali [sekali sebulan menurut kalender Bali]. Semua KK wajib hadir (jika sakit digantikan oleh yang lain) dengan ancaman denda. Semua kesepakatan dicapai dengan musyawarah. *Banjar* diketuai oleh para *klian banjar* (orang tua *banjar*) yang terdiri atas lima orang

dan dipilih atas persetujuan bersama untuk waktu lima tahun. Sesudahnya tidak boleh dipilih lagi. Pembatasan-pembatasan kekuasaan *rapat banjar* ditentukan dalam aturan tertulis (*awigawig banjar*) pada daun lontar. Kekuasaan *banjar* besar dan luas tetapi ada batas-batasnya. Kekuasaan yang terbesar dalam bidang upacara umum, pekejaan umum, dan keamanan umum;

Koentjaraningrat, “Celepar; Sebuah Desa Di Jawa Tengah Bagian Selatan”, dalam *Ibid.*, h. 278-311 :

Desa Celepar dikepalai oleh lurah, disampingnya ada *perabot desa* (terdiri 15 orang pegawai desa yang sebagian besar ditunjuk oleh lurah, sebagian lagi dipilih oleh masyarakat. Dua dari 15 orang tersebut berkedudukan sebagai *conkok/wakil kepala desa*, *carik/juru tulis*, 2 orang *kamitua/bendahara*, dan *kaum/pegawai agama*, 4 orang *jagabaga/polisi desa*, 4 orang *kabayan/pesuruh*), dan *kesepuhan* (orang-orang yang sudah berusia lanjut yang berjumlah 21 orang, tiga diantaranya bukan penduduk Desa Celepar);

Valerine J.L.K. Kriekhoff, disertasi, 1990:

Pemerintahan negeri (*Saniri Negeri*) adalah pemerintahan *negeri*

yang bertanggung jawab mengatur kehidupan bersama *negeri*. *Saniri negeri* terdiri dari *Saniri Raja Patih* (sejenis eksekutif) yang disebut juga *Latu* (Raja), dibantu oleh *kepala soa* dan *marinyo* (bidang administrasi). *Mauweng* (bidang agama) dan tuan tanah, *kepala dati* (bidang pertanahan), dan *kewang* (polisi hutan), *malessi* (pemimpin perang).

Studi antropologi dan sosiologi terbesar di Indonesia yang menghasilkan hukum adat yang pernah dilakukan di Indonesia ialah karya Ter Haar Bzn seperti seringkali kita baca. Karya Ter Haar tersebut karena bagusya semula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sekarang sudah dua terjemahan dalam bahasa Inggris.

Contoh studi sosiolog dan antropolog di atas menunjukkan bagaimana mereka meneliti masyarakat dan menemukan hukum-hukum yang tidak tertulis. Tradisi kalangan ilmuan tersebut mestilah dicontoh untuk mendalami bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dari studi-studi sosiolog dan antropolog demikian kemudian muncul ilmu hukum adat. Sebagai contoh konsep marga, desa, dusun, teori tentang batas adat dan hukum adat yang dintrodisir Ter Haar.

Karena sosiologi dan antropologi kurang diminati oleh sarjana hukum, boleh jadi hal ini disebabkan oleh kurang intensifnya pengajaran mata kuliah dua bidang ilmu ini, maka seperti kita lihat sekarang praktisi hukum dewasa ini kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam mencermati peristiwa hukum. Karena kurang perhatian terhadap sosiologi dan antropologi, maka metode pengamatan terhadap hukum lebih mengedepankan cara deduktif dari sudut filsafat, ketimbang cara induktif dengan mengamati kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Karena itu tidak heran kalau perdebatan-perdebatan hukum acapkali berkisar pada soal pasal, kontradiksi antara peraturan dan perundang-undangan tanpa menyentuh bumi dimana peraturan dan undang-undang yang diperdebatkan itu diterapkan. Walaupun hal itu tidak juga salah tetapi keringnya studi sosiologi dan antropologi dalam kajian hukum selama ini telah menggiring pemahaman kita pada masalah-masalah hukum positif tertulis statis. Sebagai bukti metode penelitian hukum di FH Unsri baru diajarkan tahun 1974, itupun baru sangat sedikit dan diajarkan oleh dosen FE Unsri (waktu itu Bpk Drs Amirudin asistennya Drs Akmal Effendi). Contoh definisi hukum yang ditemukan oleh antropolog:

Kalau dikategorikan, maka ada empat kelompok pandangan tentang definisi hukum:

Pertama, tidak ada aktivitas hukum dalam masyarakat yang tidak bernegara. Atau hukum hanya ada dalam masyarakat yang bernegara. Sehingga hukum eksistensinya berupa suatu sistem penjagaan tata tertib masyarakat yang bersifat memaksa, oleh karena itu hukum harus ditopang oleh alat-alat kekuasaan yang diorganisir oleh Negara. Tetapi kemudian muncul pertanyaan. Bagaimana dalam sebuah masyarakat masih sederhana justru terdapat ketertiban? Menurut penganut teori ini bahwa ketertiban tersebut karena warganya memiliki ketaatan otomatis terhadap adat. Kalau ada pelanggaran, maka secara otomatis pula warga akan bereaksi.

Kedua, kelompok yang memfokuskan perhatian pada hukum dalam masyarakat bernegara dengan suatu system alat kekuasaansaja. Salah seorang ahli di antaranya B. Malinowski (B. Malinowski: *Crime and Custom in Savage Society*, 1049). Ia berpendapat bahwa ada suatu dasar universal yang sama antara hukum dalam masyarakat bernegara dengan dan masyarakat terbelakang. Kesimpulan Malinowski: semua aktivitas kebudayaan berfungsi memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri

dari manusia untuk secara timbal balik memberi kepada, dan menerima dari sesamanya, berdasarkan prinsip yang oleh Malinowski disebut *the principle of reciprocity*. Hukum menurut Malinowski termasuk aktivitas-aktivitas kebudayaan yang berfungsi berdasarkan prinsip tersebut.

Ketiga, menurut Ter Haar pedoman untuk mengetahui kapanakah di dalam suatu masyarakat yang mempunyai adat dan sistem hukum yang tidak terkodifikasi itu, suatu kasus merupakan kasus hukum atau bukan, adalah keputusan-keputusan dari pejabat pemegang kuasa dalam masyarakat.

Keempat, L. Pospisil melakukan penelitian lapangan (1953-1955) di daerah yang didiami oleh suku Kapauku di Lembah Kamu, daerah Danau-danau Paniai di Irian Jaya. Dalam penelitian tersebut ia mencatat 121 aturan adat yang hidup dalam ingatan orang Kapauku (mereka tidak mengenal tulisan) Ke 121 aturan abstrak tersebut dicocokkan dengan 176 kasus konflik yang dengan nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Kapauku, dan ternyata hanya 87 dari 176 kasus diputuskan menurut salah satu dari ke 121 aturan adat tersebut. Lebih dari separoh dari seluruh kasus-kasus diputuskan menurut kebijakan sendiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang

diserahi wewenang. Suatu pengertian diperoleh Pospisil bahwa aturan adat abstrak, walaupun ada dan diketahui oleh warga masyarakat, rupa-rupanya tidak selalu dapat melakukan pengawasan sosial terhadap tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, keputusan-keputusan dari tokoh-tokoh yang diberi wewenanglah yang memegang peranan yang penting. (Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. VIII, 19...197-202)

Tradisi kita (sarjana hukum) pertama kali melihat hukum tertulis dan cenderung dalam konteks resmi/produk pemerintah (agak mendekati kelompok pertama dan kedua).

Perkembangan hukum di negara yang menganut tradisi *common law* (Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru dan dalam hal tertentu juga dianut oleh Amerika) ada peningkatan untuk membentuk UU, sebaliknya di Negara-negara yang menganut *civil law* ada peningkatan kebutuhan akan pentingnya putusan-putusan pengadilan (*judge-made law*).


Metode Penelitian Hukum Tertulis

Penelitian hukum dapat dikatakan sudah lam dilakukan oleh para ahli, tetapi penelitian hukum secara metodologik baru marak tahun 1970-an. Dapat dilihat misalnya penulisan-

penulisan disertasi yang cenderung mencampuradukkan antara penggunaan metode ilmu sosial lainnya (ilmu politik [paling banyak digunakan disertasi Ismail Suny, Tholha Mansur,], ekonomi [mulai muncul ketika studi pembangunan dikembangkan oleh

□ Beberapa pendapat tentang penelitian hukum

Metode penelitian hukum, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, adalah **cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai suatu problema tentang hukum**. Karena itu **konsep mengenai**



Sumber: Hasil Olahan

Pakar-pakar ekonomi-disertasi Charles Himawan], sosiologi [menggunakan sosio legal-disertasi Adnan Buyung Nasution, Margarito Kamis]). Ada juga yang menggunakan gabungan ilmu politik, dan ekonomi, sejarah sekaligus, misalnya disertasi Todung Mulya Lubis, Jimly Asshiddiqie, Sangat sedikit penelitian hukum yang benar-benar hanya meneliti norma dengan menggunakan logika hubungan antara ketentuan perundang-undangan. Dapat disebut, misalnya, disertasi Sri Soemantri.

apa yang diartikan dengan hukum amat menentukan metode pencariannya yang layak digunakan. Konsep hukum tidak tunggal. **Hukum adalah realita sosial budaya. Diversifikasi konsep berakibat diversifikasi metode yang berimplikasi terhadap studi.** Berpegang pada pemikiran tersebut, menurut Soetandyo, dapat dipilah ke dalam: konsep hukum, tipe kajian, metode penelitian dan orientasinya, bahkan juga kelompok penelitiannya menjadi lima kualifikasi: *Pertama*, hukum sebagai asas yang bersifat kodrati dan universal, tipe kajiannya filsafat hukum, metode

penelitiannya logika-deduksi yang berorientasi filsafati.

Kedua, hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan (Soerjono dan Mamudji = norma atau kaidah), tipe kajiannya ajaran hukum murni yang mengkaji “*law as it is written in the books*”, metode penelitiannya doktrinal dengan sarana logika-deduksi yang berorientasi pada positivistic.

Ketiga, hukum sebagai putusan hakim, tipe kajiannya *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji “*law as it is decided by judges through judicial processes*”, metode penelitiannya di samping doktrinal juga non-doktrinal dengan sarana logika-induksi. Yang berorientasi pada perilaku.

Keempat, hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan, tipe kajiannya **sosiologi hukum** atau **hukum dalam masyarakat**, metode penelitiannya **non-doktrinal** dengan **pendekatan struktural**.

Kelima, hukum sebagaimana dimanifestasikan dalam makna-makna simbolik, tipe kajiannya **sosiologi** atau antropologi, metode penelitiannya **non-doktrinal** dengan orientasi simbolik interaksional.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran

tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (perilaku atau sikap tindak). Sistem ajaran tentang hukum sebagai norma menghasilkan konsep hukum sebagaimana terwujud dalam kaidah atau peraturan perundang-undangan. Sistem ajaran tentang kenyataan hukum atau ilmu tentang kenyataan menghasilkan konsep hukum sebagai kenyataan sebagaimana yang dikembangkan dalam Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum. Ilmu tentang kenyataan hukum ini merupakan cakrawala, sehingga hukum tidak dilihat secara picik atau hukum hanya sebagai dogmatik hukum belaka.

Berpegang pada pendapat Soetandyo di atas suatu penelitian hukum dapat difokuskan diri pada konsep-konsep hukum sesuai dengan minat studi, kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima atau gabungan beberapa di antaranya. Dengan kata lain suatu penelitian hukum dapat menggunakan *metode doktrinal (hukum normative versi Sorjono-Mamudji) dengan orientasi positivistic, metode sosial/non-doktrinal dengan perhatian pada struktural*, dan *metode sosial/non-doktrinal dengan perhatian pada simbolik interaksional*.

Mengikuti pendapat Soerjono dan Mamudji seperti telah diuraikan, suatu penelitian mengandung aspek penelitian hukum normatif (versi Soetandyo = doktrinal). Jika ada aspek perilaku, dan simbolik interaksional dari suatu institusi yang hendak diteleiti, maka suatu penelitian bisa saja tidak sepenuhnya penelitian hukum normatif, melainkan juga penelitian tentang hukum sebagai kenyataan, yaitu perilaku institusi dan interaksinya dengan institusi lainnya atau masyarakat. Bisa juga dalam tindakan institusi sebagian yang diteliti itu merupakan fakta historis dan komparatif.

Kekuatan sekaligus kelemahan metode penelitian doctrinal/normatif, seperti diuraikan di atas, adalah semata-mata menganalisis norma hukum dari kaca mata logika yuridis.

Apabila metode *metode sosial/non-doktrinal dengan perhatian pada struktural*, dan *metode sosial/non-doktrinal dengan perhatian pada simbolik interaksional*, maka penelitian terhadap lembaga, katakanlah lembaga kepresidenan yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara maupun lembaga lainnya serta masyarakat mengandung simbol-simbol jabatan. Simbol-simbol tersebut teraktualisasikan dalam, ucapan, tingkah laku, tindakan/ kebijakan/putusan dan

peraturan-peraturan. Dengan demikian aspek perilaku dalam hal ini lembaga kepresidenan dikaji sebagai “*law as it in (human) action*” dengan menggunakan metode penelitian *non-doktrinal*, dengan analisis kualitatif yang berorientasi pada *simbolik interaksional*.

Apa yang harus dilakukan ke depan untuk membangun hukum kita? Pertama, memperkuat jaringan pengajar sosiologi dan antropologi dalam pengertian pengajarnya haruslah sosiolog dan antropolog. Kedua, orientasi pengajaran hukum jangan menekankan pada normatif belaka, Ketiga, pemahaman yang tepat arti hukum positif;

Apa dampak kegagalan pengajaran sosiologi dan antropologi?

DAFTAR PUSTAKA

- Djokosutono, Kuliah Ilmu Negara 1955-1956, dihimpun oleh Harus Alrasid; Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Sutardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cet. I, Balai Pustaka, 1984.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cet.III, Kanisius, Yogyakarta, 1995